



---

## PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP IMPLEMENTASI CORETAX: PERSPEKTIF BEHAVIORAL ACCOUNTING PADA KPP PRATAMA SITUBONDO

Sara Maulina Putri<sup>1</sup>, Putri Eva Ardainti<sup>2</sup>, Ade Erawati<sup>3</sup>, Nur Ika Mauliyah<sup>4</sup> (\*)

<sup>1-4</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

---

### Abstract

*This study aims to analyse the compliance behaviour of individual taxpayers who are employees in relation to the implementation of the CoreTax Administration System (Coretax) using a behavioural accounting perspective. The method employed is a descriptive qualitative approach involving interviews, observations and documentation of taxpayers at the Situbondo Tax Office. The results of the study indicate that the implementation of Coretax has improved efficiency, effectiveness, and transparency in tax administration through system integration, automated reporting, and ease of data verification. The automation features within Coretax have also been shown to help improve the timeliness of reporting and reduce administrative errors. However, the level of taxpayer compliance is influenced not only by the system but also by behavioural factors such as understanding, trust, social norms, service quality, and perceptions of penalties. Therefore, the success of tax digitalisation must be supported by improved taxpayer literacy and awareness to foster sustainable compliance.*

---

**Kata Kunci:** coretax, kepatuhan wajib pajak, digitalisasi perpajakan, *behavioral accounting*, administrasi perpajakan

Januari – Juni 2026, Vol 15 (1): hlm 123-138  
©2026 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.  
All rights reserved.

---

(\*) Korespondensi: [saramaulinaputri@gmail.com](mailto:saramaulinaputri@gmail.com) (S. M. Putri), [putrievaardianti@gmail.com](mailto:putrievaardianti@gmail.com) (P. E. Ardainti), [adeerawati1108@gmail.com](mailto:adeerawati1108@gmail.com) (A. Erawati), [nurikamauliyah@uinkhas.ac.id](mailto:nurikamauliyah@uinkhas.ac.id) (N. I. Mauliyah)

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga berperan dalam pemerataan pendapatan, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kontribusi penerimaan pajak terhadap total pendapatan negara bahkan dapat melampaui 80% dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perpajakan memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keberlanjutan fiskal negara (Adiman 2025). Meskipun demikian, salah satu tantangan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, yang umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai prosedur administrasi perpajakan serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi (Azzahra et al., 2025).

Menurut Sulistyowati dan Nuryati (2024), Kepatuhan pajak merupakan isu krusial yang dihadapi oleh berbagai negara, baik maju maupun berkembang. Rendahnya tingkat kepatuhan menjadi salah satu hambatan utama dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, yang terlihat dari masih banyaknya wajib pajak yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Selain itu, tingkat kepatuhan juga dipengaruhi oleh adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh sebagian wajib pajak guna mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Berdasarkan laporan CNBC Indonesia (2024), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III telah menyerahkan tersangka kasus tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melalui Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Kasus tersebut melibatkan wajib pajak berinisial SBR yang diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp1,06 miliar akibat manipulasi laporan SPT serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut. Tindakan yang terjadi pada periode Januari hingga Desember 2016 tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.063.041.261, sehingga menjadi perhatian serius dalam upaya peningkatan kepatuhan perpajakan di Indonesia.

Pajak merupakan pungutan yang bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara oleh orang pribadi maupun badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan secara langsung, serta digunakan untuk membiayai pembangunan demi mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Fattah et al. 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan kewajiban yang bersifat mengikat dan harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Oleh karena itu, berikut disajikan rincian target dan realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan selama periode tahun 2022 hingga 2024:

**Tabel 1.1 Realisasi dan Target Penerimaan Negara Pada Sektor Pajak**

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi<br/>(Triliun)</b> | <b>Target<br/>(Triliun)</b> | <b>Pencapaian<br/>(%)</b> | <b>Pertumbuhan<br/>(%)</b> |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 2022         | Rp 2.034,5                     | Rp 1.784,5                  | 114,0%                    | 31,4%                      |
| 2023         | Rp 2.295,7                     | Rp 2.295,7                  | 103,7%                    | 3,5%                       |
| 2024         | Rp 2.307,9                     | Rp 2.307,9                  | 100,5%                    | 9,3%                       |

*Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)*

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui publikasi APBN Kita: Kinerja dan Fakta, realisasi penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja yang relatif positif. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan mencapai Rp2.034,5 triliun atau sebesar 114,0% dari target Rp1.784,5 triliun dengan pertumbuhan 31,4%. Selanjutnya, pada tahun 2023 realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp2.295,7 triliun dengan tingkat pencapaian 103,7% dari target yang telah ditetapkan serta pertumbuhan sebesar 3,5%. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan mencapai Rp2.307,9 triliun atau sebesar 100,5% dari target, dengan pertumbuhan sebesar 9,3% (Kemenkeu, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa kinerja penerimaan negara tetap terjaga dan mampu melampaui target yang telah ditentukan, meskipun laju pertumbuhannya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan kesiapan untuk meluncurkan sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax pada Juli 2024. Program yang juga dikenal sebagai Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) ini merupakan bagian dari rangkaian reformasi perpajakan yang telah berlangsung selama enam tahun terakhir. Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mengusung konsep digitalisasi secara menyeluruh. Melalui sistem ini, berbagai proses perpajakan seperti pelayanan, pemeriksaan, pengawasan, pengelolaan data, hingga penegakan hukum di bidang perpajakan diintegrasikan dalam satu sistem berbasis digital (Utama dan Yuliana 2025). Dengan demikian, pembaruan sistem inti administrasi perpajakan ini merupakan wujud modernisasi perpajakan yang bertujuan untuk membentuk institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel, serta didukung oleh proses bisnis yang lebih efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Tiwari et al., 2025). Selain itu, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak sekaligus memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Setelah melalui berbagai tahap persiapan sejak tahun 2021 serta uji coba yang dimulai pada tahun 2023, Coretax direncanakan untuk diterapkan secara penuh di tingkat nasional mulai awal tahun 2025.

Coretax merupakan platform teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui otomatisasi berbagai proses bisnis, seperti pengelolaan notifikasi, dokumen perpajakan, pembayaran, hingga penagihan. Dengan mengedepankan digitalisasi dan otomatisasi prosedur kerja, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dalam administrasi perpajakan. Selain itu, implementasi Coretax juga bertujuan untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara bertahap serta mendukung peningkatan rasio pajak di Indonesia (Utama dan Yuliana 2025).

Dalam praktiknya, penerapan sistem perpajakan berbasis digital seringkali menimbulkan beragam respons dari wajib pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memang dapat meningkatkan kemudahan dalam proses administrasi, namun tidak selalu secara langsung berdampak pada peningkatan tingkat kepatuhan apabila tidak disertai dengan pemahaman dan kesadaran wajib pajak yang memadai (Putri et al., 2022). Fenomena tersebut juga tercermin pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Situbondo, khususnya yang berstatus sebagai karyawan. Meskipun kewajiban perpajakan mereka sebagian besar telah dipenuhi melalui mekanisme pemotongan oleh pemberi kerja (*withholding system*), wajib pajak karyawan tetap memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa tidak seluruh wajib pajak karyawan memiliki tingkat literasi perpajakan dan literasi digital yang memadai. Akibatnya, sebagian dari mereka masih mengalami kesulitan dalam memahami sistem serta menunjukkan tingkat kemandirian yang relatif rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Sari & Nugroho, 2021). Di sisi lain, terdapat pula wajib pajak yang mampu beradaptasi dan memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem Coretax. Variasi respons tersebut mencerminkan adanya perbedaan perilaku wajib pajak dalam menghadapi transformasi digital perpajakan, yang pada akhirnya menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Secara akademis, kajian mengenai kepatuhan wajib pajak selama ini masih banyak didominasi oleh pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada hubungan antarvariabel, seperti sanksi, tarif, dan kualitas pelayanan fiskus. Pendekatan ini cenderung memandang kepatuhan sebagai perilaku yang bersifat rasional, sehingga belum mampu menggali secara mendalam aspek subjektif wajib pajak, seperti persepsi, pengalaman, serta cara mereka memaknai kewajiban perpajakan (Nisrina 2025). Di sisi lain, penelitian yang menggunakan perspektif *behavioral accounting* yang menekankan peran faktor psikologis dan sosial dalam membentuk perilaku wajib pajak masih tergolong terbatas. Selain itu, kajian yang mengombinasikan pendekatan perilaku dengan penerapan sistem perpajakan digital, khususnya Coretax, juga masih jarang dilakukan. (Widyaputra dan Nugrahani 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), yaitu masih terbatasnya integrasi antara perspektif *behavioral*

*accounting* dengan digitalisasi perpajakan. Selain itu, penelitian yang berfokus pada wajib pajak orang pribadi karyawan juga masih minim, serta penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali fenomena kepatuhan wajib pajak secara mendalam dan kontekstual masih belum banyak dilakukan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan terhadap penerapan Coretax dengan menggunakan perspektif *behavioral accounting*. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada tingkat kepatuhan, tetapi juga berusaha memahami bagaimana kepatuhan tersebut terbentuk, apakah berasal dari kesadaran individu (*voluntary compliance*) atau justru dipengaruhi oleh tekanan dari sistem (*enforced compliance*).

Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) berupa pengembangan konsep *Digital Behavioral Tax Compliance*, yaitu suatu pendekatan yang mengintegrasikan aspek perilaku wajib pajak dengan sistem perpajakan digital dalam menjelaskan kepatuhan. Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya dinilai dari sisi teknis maupun tingkat pemanfaatan sistem, tetapi juga dari kemampuannya dalam membentuk perilaku kepatuhan yang lebih sadar, mandiri, dan berkelanjutan.

## TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memanfaatkan sistem Coretax sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan berbasis digital di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman mengenai sikap, tanggapan, serta tingkat penerimaan wajib pajak terhadap penggunaan Coretax dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kajian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem digital perpajakan mampu memberikan kemudahan layanan, meningkatkan kepatuhan, serta mendorong terbentuknya perilaku wajib pajak yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi perpajakan.

Di samping itu, penelitian ini juga difokuskan pada pengkajian berbagai faktor *behavioral* yang memengaruhi penggunaan Coretax oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Faktor-faktor tersebut meliputi persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, tingkat pemahaman perpajakan, kesiapan teknologi, motivasi, dan kesadaran perpajakan. Melalui identifikasi faktor-faktor tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek perilaku wajib pajak dalam menghadapi digitalisasi perpajakan, sekaligus menjadi masukan bagi otoritas perpajakan dalam mengoptimalkan penerapan Coretax.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena berfokus pada pengalaman, sudut pandang, dan persepsi wajib pajak orang pribadi dalam

menjalankan kewajiban perpajakan, khususnya dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Situbondo. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam bagaimana perilaku wajib pajak dalam merespons implementasi sistem Coretax sebagai sistem baru dalam administrasi perpajakan (Nisrina 2024). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami aspek *behavioral*, seperti tingkat pemahaman, perilaku, serta persepsi wajib pajak terhadap kemudahan maupun kendala dalam penggunaan sistem Coretax tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan memperoleh gambaran yang akurat dan faktual mengenai kondisi di lapangan terkait perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT melalui penerapan sistem perpajakan terbaru, yaitu Coretax. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh kemudian dicatat, didokumentasikan, dan diolah secara sistematis untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono 2019).

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas empat tahapan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Tahap pertama dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dikondensasi dengan cara menyeleksi, mengelompokkan, menyederhanakan, dan memfokuskan informasi yang relevan dengan fokus penelitian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam penggunaan Coretax. Tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian naratif, matriks, atau tabel sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola hubungan antar-temuan. Tahap terakhir yaitu penarikan dan verifikasi kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan menafsirkan makna dari data yang telah dianalisis, kemudian memverifikasi konsistensi temuan melalui perbandingan antar-sumber data sehingga diperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. (Sugiyono 2019)

Data primer tersebut berupa hasil wawancara dengan wajib pajak orang pribadi yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Situbondo untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Sugiyono 2019). Metode pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- a) Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan informasi dengan cara bertanya secara langsung (*face to face*) kepada pihak yang terlibat langsung dalam permasalahan yang dibahas. Wawancara ini dilakukan kepada narasumber dan jawaban nantinya akan langsung dicatat atau direkam. Informan terfokuskan kepada wajib pajak orang pribadi. Untuk wawancara ini, kami mewawancarai wajib pajak orang pribadi yang terdaftar serta melaporkan SPT tahunan di KPP Pratama Situbondo dengan jumlah responden 10 orang.
- b) Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sengaja langsung terjun ke lapangan untuk kemudian dilakukan pencatatan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

- c) Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang relevan dari berbagai macam catatan atau dokumen. dokumentasi ini dilakukan saat proses wawancara dengan informan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *Konsep Coretax Administration System*

Pajak merupakan kewajiban kontribusi yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu maupun badan, yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan Undang-Undang, tanpa adanya imbalan langsung, serta digunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi mencapai kemakmuran rakyat secara menyeluruh. Dana yang diperoleh dari pajak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain pembayaran gaji aparatur negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik Indonesia, serta pembiayaan proyek pembangunan. Selain itu, pajak juga digunakan untuk mendukung berbagai program subsidi seperti bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan pupuk, serta bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), program beras untuk masyarakat miskin (Raskin), dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Tidak hanya itu, dana pajak juga dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, serta kantor polisi, dan berbagai kebutuhan lain guna meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat (Pajak 2024).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), *Coretax* merupakan salah satu komponen utama di dalamnya. Sistem ini bertujuan untuk mentransformasi administrasi perpajakan menjadi lebih modern dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis utama, dimulai dari proses pendaftaran wajib pajak, penyampaian SPT, pembayaran pajak, hingga pelaksanaan pemeriksaan dan penagihan. Sebagai bagian dari upaya reformasi perpajakan yang menyeluruh, pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mengembangkan sekaligus menggantikan sistem administrasi perpajakan lama dengan sistem *Coretax*. Kebijakan ini dilakukan untuk menjawab tantangan pengelolaan perpajakan yang semakin kompleks, termasuk kebutuhan akan sistem yang lebih modern, terintegrasi, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi digital (Nurhaeni et al. 2025). Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui penyempurnaan sistem administrasi perpajakan, sekaligus mendukung terciptanya sistem yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya *Coretax*, pemerintah diharapkan dapat mengatasi berbagai kelemahan pada sistem sebelumnya serta mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara berkelanjutan. Berdasarkan informasi dari portal resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), setelah melalui proses pengembangan selama enam tahun, *Coretax* dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses utama dalam administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pelaksanaan

pemeriksaan dan penagihan. Sistem ini mulai diterapkan secara nasional pada Januari 2025.

Coretax dalam perspektif teori sistem informasi dipahami sebagai bentuk integrasi teknologi dalam administrasi perpajakan yang menggabungkan seluruh proses bisnis perpajakan ke dalam satu sistem digital yang terpadu. Secara konseptual, Coretax tidak hanya berperan sebagai aplikasi semata, melainkan merupakan implementasi dari teori *Information System Success Model* dan *Technology Acceptance Model* (TAM), di mana keberhasilan suatu sistem dipengaruhi oleh kualitas sistem, kualitas informasi, serta tingkat penerimaan dari para penggunanya. Dalam konteks tersebut, Coretax dapat diartikan sebagai sistem informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi utama perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan, ke dalam satu platform yang saling terhubung (Misbahuddin et.al., 2025). Integrasi tersebut bertujuan untuk menciptakan efisiensi operasional, meningkatkan ketepatan data, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perpajakan. Selain itu, secara teoritis Coretax juga merepresentasikan konsep *digital governance*, yaitu pemanfaatan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat pengawasan pemerintah secara real-time. Dengan adanya sistem ini, proses administrasi yang sebelumnya terpisah-pisah menjadi lebih terpusat dan berbasis data, sehingga mempermudah analisis kepatuhan wajib pajak serta pengambilan keputusan di bidang fiskal. Oleh karena itu, dalam kajian akademik, Coretax dapat diartikan sebagai sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan seluruh proses perpajakan dalam satu platform digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan pajak secara sistematis.

Coretax merupakan sistem teknologi informasi di bidang perpajakan yang dirancang untuk memberikan dukungan terintegrasi dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini merupakan kebijakan yang bertujuan mempermudah integrasi data, baik bagi fiskus maupun wajib pajak, yang sebelumnya tersebar dalam sistem DJP Online. Gagasan pengembangan sistem ini berawal dari inisiatif pemerintah yang ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-885/KMK.03/2016 tentang pembentukan Tim Reformasi Perpajakan, yang memiliki tugas untuk melakukan pembaruan dan perbaikan di sektor perpajakan (Dimetheo et al., 2023). Dengan dibentuknya tim reformasi tersebut, hal ini menjadi titik awal lahirnya Coretax. Pada tahun 2018, upaya pembaruan di bidang perpajakan mulai dirancang secara lebih matang melalui penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Sistem Coretax sendiri merupakan bagian dari lima pilar utama reformasi perpajakan, khususnya pada aspek teknologi informasi dan basis data.

Sistem Coretax yang dikenal sebagai sistem administrasi perpajakan, merupakan salah satu wujud modernisasi pengelolaan pajak di Indonesia. Melalui implementasi sistem ini, diharapkan efisiensi, ketepatan data, serta transparansi dalam pengelolaan perpajakan dapat meningkat melalui proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran yang dilakukan secara otomatis (Lestari dan Selfiani 2025). Selain itu, Coretax memungkinkan terjadinya pertukaran data antarorganisasi yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan serta kepatuhan perpajakan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 456 Tahun 2024, sejak 1 Januari 2025 Coretax telah digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai sistem utama dalam administrasi perpajakan. Sistem ini dirancang untuk merevitalisasi dan memodernisasi mekanisme administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi digital serta integrasi data. Dengan demikian, diharapkan akses wajib pajak terhadap layanan perpajakan menjadi lebih mudah, efisien, dan transparan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak orang pribadi (karyawan), sistem Coretax mulai diterapkan secara resmi pada minggu pertama Januari 2025. Sebelumnya, proses pelaporan pajak perusahaan dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi pihak ketiga seperti Mitra Pajakku untuk mengelola pelaporan SPT Tahunan maupun SPT Unifikasi. Proses tersebut masih cenderung manual, dimulai dari penginputan data transaksi ke dalam Excel, kemudian diunggah ke aplikasi pihak ketiga, sebelum akhirnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui sistem e-Filing. Prosedur ini membutuhkan waktu lebih lama, melibatkan beberapa tahapan terpisah, serta meningkatkan risiko kesalahan dalam penginputan data. Setelah implementasi Coretax, wajib pajak dapat melakukan pelaporan pajak secara langsung melalui satu sistem yang terintegrasi. Proses pelaporan menjadi lebih cepat karena Coretax telah menyediakan berbagai fitur, seperti pembuatan ID billing, penerbitan faktur pajak, hingga pelaporan dalam satu platform. Bahkan, ketika pembayaran telah dilakukan dan ID billing telah tercatat, SPT dapat dilaporkan secara otomatis. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari sisi efisiensi dan efektivitas dalam proses pelaporan pajak perusahaan.

Implementasi Coretax didorong oleh kebutuhan akan sistem yang lebih terintegrasi, terhubung secara langsung dengan server Direktorat Jenderal Pajak, serta mampu mengotomatisasi proses pelaporan pajak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan Coretax memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelaporan pajak, khususnya dalam hal:

- a) Ketepatan Waktu: Proses pelaporan PPh dan PPN menjadi lebih efisien karena sistem memungkinkan pelaksanaan pembayaran dan pelaporan dilakukan secara terintegrasi dalam satu platform, sehingga mengurangi keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

- b) Otomatisasi: SPT secara otomatis tercatat dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak setelah ID billing dibayarkan, sehingga tidak lagi memerlukan proses penginputan data tambahan.
- c) Kemudahan Verifikasi: Bukti potong dan faktur pajak dapat diakses serta diverifikasi secara langsung melalui sistem Coretax. Salah satu informan menyatakan bahwa sistem ini sangat membantu dalam memastikan pelaporan pajak dilakukan tepat waktu, karena apabila seluruh prosedur telah terpenuhi, maka sistem akan secara otomatis menandai SPT sebagai “dilaporkan”.

Informan menyatakan bahwa fitur otomatisasi sangat membantu dalam memastikan pelaporan pajak dilakukan secara tepat waktu. Hal ini memperkuat temuan bahwa penerapan sistem Coretax mampu meningkatkan efisiensi serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini mendukung temuan (Korat dan Munandar 2025) yang menyatakan bahwa Digitalisasi administrasi perpajakan melalui sistem terintegrasi seperti Coretax mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak serta menekan risiko terjadinya pelanggaran administratif.

#### *Faktor Perilaku Wajib Pajak Dalam Menggunakan Coretax*

##### **a. Faktor Kognitif dan Afektif**

Faktor kognitif dan afektif merupakan dua dimensi penting dalam membentuk kepercayaan wajib pajak yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Kepercayaan dapat dipahami sebagai kesediaan individu untuk bergantung pada pihak lain berdasarkan keyakinan bahwa pihak tersebut memiliki kompetensi, keterbukaan, kepedulian, dan dapat diandalkan (Zur et al., 2012). Dalam konteks perpajakan, kepercayaan ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi juga melibatkan aspek emosional yang berkembang dari interaksi antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Kepercayaan kognitif berkaitan dengan penilaian rasional wajib pajak terhadap kemampuan dan kredibilitas pemerintah maupun aparat pajak. Johnson dan Grayson (2005) menjelaskan bahwa kepercayaan ini terbentuk dari pengalaman, pengetahuan, serta pengamatan terhadap kinerja dan reputasi pihak terkait. Wajib pajak yang menilai bahwa sistem perpajakan dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab cenderung memiliki tingkat kepercayaan kognitif yang lebih tinggi, sehingga lebih yakin untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Di sisi lain, kepercayaan afektif berkaitan dengan aspek emosional yang muncul dari hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Kepercayaan ini ditandai dengan adanya rasa aman, nyaman, serta keyakinan bahwa pihak otoritas memiliki kepedulian terhadap wajib pajak (Johnson dan Grayson, 2005). Ergeneli et al. (2007) menyatakan bahwa kepercayaan afektif berkembang melalui interaksi yang berkelanjutan dan hubungan yang baik. Dalam praktiknya, ketika

wajib pajak merasa dilayani dengan baik dan diperlakukan secara adil, akan muncul kedekatan emosional yang dapat mendorong kepatuhan.

Dengan demikian, baik faktor kognitif maupun afektif memiliki peran dalam membentuk kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan sistem hukum. Kepercayaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Purnamasari et al., 2017), di mana semakin tinggi tingkat kepercayaan yang dimiliki, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk patuh.

**b. Faktor kontrol sosial (norma sosial)**

Norma sosial dan tekanan lingkungan memiliki peran dalam memengaruhi perilaku masyarakat, termasuk dalam hal pelaporan pajak. Apabila lingkungan sosial memandang praktik pelaporan pajak yang tidak sesuai sebagai sesuatu yang wajar, maka kondisi tersebut dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Warouw et al., 2015). Dalam konteks ini, perilaku individu dinilai berdasarkan standar yang berlaku di masyarakat, yang dikenal sebagai norma sosial, serta dikendalikan melalui mekanisme kontrol sosial (Putri Sekti Ari, 2019).

Selain faktor sosial, faktor eksternal lainnya seperti perubahan kebijakan perpajakan, kondisi ekonomi, serta dinamika lingkungan juga turut memengaruhi tingkat kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Wahyuni dan Purnamawati (2020) menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Aparat pajak dituntut memiliki kompetensi, keahlian, serta pemahaman yang memadai terkait kebijakan dan administrasi perpajakan. Pelayanan yang profesional dan memberikan pengalaman positif bagi wajib pajak akan meningkatkan pemahaman serta kepercayaan wajib pajak, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan.

Sebaliknya, kualitas pelayanan yang kurang baik dapat menurunkan kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Reinissa Ramadhani (2017) menunjukkan bahwa kualitas asistensi yang tinggi dari kantor pajak berkontribusi terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Secara empiris, peningkatan kepatuhan juga tercermin dari rasio pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang mengalami kenaikan sebesar 2,84% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya (Agnes, 2023).

**c. Faktor sistem dan kualitas layanan**

Faktor sistem perpajakan dan kualitas pelayanan merupakan dua aspek eksternal yang memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan yang dikembangkan oleh otoritas pajak, khususnya berbasis digital seperti e-Registration, e-Payment, dan e-Filing, dirancang untuk memberikan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga pelaporan pajak. Selain memberikan

kemudahan, sistem tersebut juga bertujuan untuk menekan praktik penggelapan dan penghindaran pajak, sehingga dapat membangun persepsi positif wajib pajak terhadap transparansi dan akuntabilitas otoritas pajak. Dalam perspektif teori atribusi, efektivitas sistem perpajakan dipandang sebagai faktor eksternal yang memengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam praktiknya, kemudahan sistem pelaporan pajak menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas sistem tersebut. Proses pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan secara daring melalui laman DJP Online maupun secara luring di kantor pelayanan pajak. Meskipun sistem elektronik menawarkan kemudahan, masih terdapat kesenjangan antara kompleksitas prosedur pelaporan dengan tingkat pemahaman sebagian masyarakat, yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sebagian wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem pelaporan online, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk menunda atau tidak melaporkan SPT. Di sisi lain, pelaporan secara langsung juga menghadapi kendala, seperti antrean yang panjang dan keterbatasan waktu.

Namun demikian, penggunaan sistem pelaporan elektronik dinilai memberikan berbagai keunggulan, seperti proses yang lebih praktis, cepat, serta efisien dalam penyimpanan data. Sistem berbasis database online juga dinilai mampu meningkatkan keamanan informasi wajib pajak melalui perlindungan otomatis (Safitri & Arpelasari, 2021). Selain itu, pelaporan elektronik memungkinkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya tanpa harus datang langsung ke kantor pajak, sehingga lebih fleksibel (Rustan et al., 2021). Meskipun demikian, kendala teknis seperti gangguan jaringan dan kepadatan akses pada server DJP masih menjadi hambatan yang sering dihadapi, terutama pada periode pelaporan tertentu.

Di sisi lain, kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan oleh aparat pajak juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas, sesuai dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan, mampu menciptakan kepuasan dan pengalaman positif bagi wajib pajak. Hal ini akan membentuk sikap yang mendukung terhadap kewajiban perpajakan. Sejalan dengan teori aksi beralasan (*Theory of Reasoned Action*), perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh sikap dan persepsi yang terbentuk dari pengalaman yang dialami. Oleh karena itu, pelayanan yang optimal cenderung meningkatkan kepatuhan, sedangkan pelayanan yang kurang baik dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan kualitas pelayanan memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Hardiningsih (2011), Indriyani (2014), Utami et al. (2012), dan Nugroho (2012) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, kepatuhan pelaporan, serta kesadaran wajib pajak.

Namun demikian, terdapat pula perbedaan hasil penelitian, seperti yang dikemukakan oleh Masruroh (2013), yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, efektivitas sistem perpajakan, termasuk kemudahan pelaporan, serta kualitas pelayanan tetap menjadi faktor penting dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak.

#### **d. Faktor sanksi**

Sanksi perpajakan merupakan instrumen yang digunakan untuk menciptakan efek jera guna mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Secara konseptual, sanksi diartikan sebagai hukuman atau tindakan paksaan atas pelanggaran, yang dalam konteks hukum merupakan imbalan negatif berupa pembebanan atau penderitaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku (Mahirjanto). Penerapan sanksi ini bertujuan untuk menjamin kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam sistem perpajakan, sanksi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif umumnya berupa kewajiban pembayaran kepada negara, seperti denda atau bunga, yang dikenakan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sementara itu, sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang lebih berat, berupa konsekuensi hukum atas pelanggaran tertentu di bidang perpajakan. Penerapan sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk menindak pelanggaran serius serta memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan (Mutia, 2014). Dalam praktiknya, wajib pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) namun tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Meskipun demikian, efektivitas sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan tidak terlepas dari persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan pengelolaan pajak oleh pemerintah. Alessandro (2018) mengemukakan bahwa sebagian wajib pajak memandang pembayaran dan pelaporan pajak sebagai hal yang kurang bermanfaat apabila hasilnya tidak dikelola secara optimal atau disalahgunakan oleh pihak tertentu. Persepsi negatif ini berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan, yang pada akhirnya dapat memperlebar kesenjangan antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang. Selain itu, karakteristik wajib pajak juga memengaruhi tingkat kepatuhan, di mana wajib pajak dengan tingkat pendapatan menengah ke atas cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi dan lebih berhati-hati dalam

melaporkan kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan wajib pajak berpendapatan menengah ke bawah.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagaimana ditemukan oleh Haryanti et al. (2022), Listyaningsih et al. (2019), dan Zulma (2020). Namun demikian, terdapat pula hasil penelitian yang berbeda. Moravec dan Radian (2016) menyatakan bahwa sanksi yang dipersepsikan tidak adil atau bersifat menekan dapat menimbulkan resistensi dari wajib pajak dan berpotensi menurunkan kepatuhan. Selain itu, penelitian Ermawati dan Afifi (2018) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak selalu efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya, tetapi juga oleh persepsi keadilan serta kepercayaan wajib pajak terhadap pengelolaan sistem perpajakan.

## KESIMPULAN

Penerapan *Core Tax Administration System* (Coretax) sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan perpajakan. Sistem ini mampu mengintegrasikan seluruh proses perpajakan dalam satu platform digital, sehingga mempermudah wajib pajak dalam melakukan pendaftaran, pembayaran, hingga pelaporan pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi Coretax memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama dalam hal pelaporan SPT, pembayaran pajak, serta akses terhadap informasi perpajakan. Kemudahan ini berdampak pada peningkatan efisiensi waktu dan pengurangan kesalahan administratif, sehingga proses perpajakan menjadi lebih efektif.

Di sisi lain, kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti tingkat pemahaman, kepercayaan terhadap otoritas pajak, norma sosial, kualitas pelayanan, serta persepsi terhadap sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sistem perlu diimbangi dengan peningkatan literasi perpajakan dan kualitas layanan agar dapat mendorong kepatuhan secara optimal. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya terletak pada kecanggihan sistem, tetapi juga pada kemampuan sistem tersebut dalam membentuk perilaku wajib pajak yang lebih patuh, sadar, dan mandiri dalam menjalankan kewajiban perpajakan di era digital.

hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Coretax memerlukan dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, melalui penyediaan sosialisasi yang intensif, pendampingan kepada wajib pajak, serta peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi. Upaya

tersebut penting untuk mengatasi berbagai kendala yang masih dihadapi, seperti keterbatasan pemahaman pengguna terhadap fitur-fitur Coretax, adaptasi terhadap sistem baru, dan potensi gangguan teknis selama proses pelaporan. Dengan adanya sinergi antara pengembangan sistem yang andal, peningkatan kompetensi wajib pajak, serta pelayanan perpajakan yang responsif, implementasi Coretax diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan sekaligus mendukung terwujudnya administrasi perpajakan yang modern, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, Sumardi. 2025. "Optimalisasi Penerimaan Pajak di Indonesia: Tinjauan Literatur atas Strategi dan Tantangan Kebijakan Fiskal." *Educational Studies and Research Journal* 2 (2): 117-24.
- Azzahra, Aninda Karina, Putri Halimah Tanjung, dan Suci Amara Harahap. 2025. "Analisis Implementasi Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia." *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi* 19 (2): 1-7.
- Dimetheo, Gabrella, Athirah Salsabila, dan Nikita Ceysha Amabel Izaak. 2023. "Implementasi Core Tax Administration System Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan Vol 3* (1): 10-25.
- Fattah, Aqlia Matslina, Rohima Rizky Ramadani, Ananda Tasya Fadillah, dan Dini Vientiany. 2025. "Reformasi Pajak Dalam UU KUP: Menuju Sistem Perpajakan Yang Efisien Dan Transparan." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3 (4): 135-48.
- Korat, Chevri, dan Agus Munandar. 2025. "Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi Politala* 8 (1): 17-30.
- Lestari, Riska Amelia, dan Selfiani. 2025. "Pengaruh Implementasi Sistem Coretax Dan Akuntabilitas Terhadap Transparansi Perpajakan Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)* 5 (1): 155-65.
- Misbahuddin, M. Hafidz, dan Yuli Kurniawati. 2025. "Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4 (2): 1281-87.
- Nisrina, Ulfah Laila. 2025. "Di Antara Tahu Dan Patuh: Eksplorasi Pemahaman Perpajakan Dalam Perspektif Wajib Pajak." *Jurnal Kewirausahaan* 11 (4): 209-17.
- Nurhaeni, Dear Filzah, Dewi Masitoh, Hawa Shofurani, dan Nabunga Khansa Livtanta. 2025. "Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sistem CORETAX : Mengukur Kepercayaan Publik di Tengah Transisi Sistem Perpajakan 2025." *Jurnal Sosial Politika (JSP)* 6 (1): 21-37.
- Pajak, Direktorat Jenderal. 2024. *Lebih Dekat Dengan Pajak*.

- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tiwari, Siddhartha Paul, Oleksii Kostenko, dan Yuriy Yekhanurov. 2025. *Understanding Technology In The Context Of National Development Critical Reflections*.
- Utama, Kharisma Candra, dan Lingga Yuliana. 2025. "Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) Terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai Di Direktorat Jenderal Pajak." *MASMAN : Master Manajemen* 3 (2): 43–56.
- Widyaputra, I Made, dan Sonya Azharani Nugrahani. 2024. "Faktor Non-Ekonomi Dalam Pembentukan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi." *BAJ (Behavioral Accounting Journal)* 7 (1): 38–46.